



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2023/PA. Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Koto Tuo, 11 April 1993, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fahh8487@gmail.com, dan nomor Hp. 085216379825, Sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Tanah Datar, 09 September 1988, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat Kediaman di Kota Padang Panjang, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam perubahan surat gugatannya tanggal 02 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 483/Pdt.G/2023/PA. Bsk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Juli 2017, di Mesjid Raya Kecamatan Sungai Tarab,

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 483 /Pdt.G/2023/PA. Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Datar, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 21 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Datar selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai anak 1 orang bernama; XXX, NIK: XXX, perempuan, lahir di Batusangkar, tanggal 19 April 2018, pendidikan sekarang TK;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat karena Tergugat memiliki sifat yang tempramental ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan seperti pernah mencekik dan memukul Penggugat;
 - 4.2 Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Penggugat mengetahuinya langsung dari sosial media Tergugat;
 - 4.3 Tergugat berbohong kepada Penggugat mengenai status Tergugat saat menikah dengan Penggugat bahwa Tergugat pernah menikah dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari Tergugat langsung;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada tanggal 25 Juli 2023 disebabkan karena Tergugat meminta izin pergi dengan temannya untuk memperbaiki mobil, namun ternyata Tergugat pergi dengan wanita lain, lalu Penggugat mengetahuinya dari media sosial Tergugat, sehingga terjadilah perselisihan yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Tergugat tinggal di ruko yang beralamat di Kota Padang Panjang;
7. Bahwa Penggugat melampirkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Nagari Koto Tuo, Kecamatan Sungai Tarab dibuktikan dengan surat keterangan domisili Nomor: XXX, yang dikeluarkan pada tanggal 08 Agustus 2023;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh (hadhanah) dan nafkah anak serta pencabutan tuntutan nafkah iddah, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 21 Juli 2017;

Pasal 2

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, perempuan lahir di Batusangkar, tanggal 19 April 2018:

Pasal 3

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga proses perceraian dilanjutkan;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, berada di bawah *hadhanah* **Penggugat**;

Pasal 5

Bahwa kedua belah pihak sepakat, bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada Pasal 4 (empat) di atas, pihak Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang, menjumpai anak-anak, membawa jalan-jalan atau apabila diajak menginap oleh Tergugat, apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada pasal 4 (empat) di atas, yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) setiap bulan dengan penambahan 5 (lima) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri;

Pasal 7

Bahwa Penggugat mencabut tuntutan Penggugat dalam hal nafkah *iddah* sebagaimana tercantum dalam posita angka 12 dan petitum pada angka 5;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **XXX**, perempuan, lahir tanggal 19 April 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequoetbono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menyarankan kepada Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Asril** (Hakim mediator) Pengadilan Agama Batusangkar, akan tetapi tetap tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana laporan dari mediator, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah mengerti dengan maksud dari gugatan tersebut dan telah menjawabnya secara elektronik dalam akun Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa point 1, 2 dan 3 dalam permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa point 4 adalah benar demikian, saat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat awalnya pada rumah tangga disertai terjadi kekhilafan dari Tergugat dengan menampar Penggugat sebanyak 2 kali, hal ini disebabkan karena disaat Tergugat sedang tidak berada dirumah lalu Penggugat memotong bulu mata anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 3 bulan tanpa seizing dari Tergugat, dan saat itu Tergugat dalam kondisi tidak stabil karena Tergugat sedang berhadapan dengan kasus hukum, maka Tergugat tidak sengaja menampar Penggugat;
3. Bahwa point 4.1 tidak benar sering melakukan kekerasan fisik, akan tetapi Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik pada Tergugat hanya 3 sampai 4 kali, hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat sedang khilaf, di samping itu faktor penyebab Tergugat lakukan tindakan tersebut pada Penggugat juga karena Penggugat memiliki daya ingat yang kurang sehingga Penggugat sering melakukan kesalahan yang sama dengan berulang-ulang kali, hal ini sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh orang tua Penggugat pada Tergugat sebelum menikah yang penyebabnya adalah sejak bayi Penggugat sudah mengkonsumsi obat-obatan, diawal pernikahan Tergugat dapat memahami sikap Penggugat tersebut, namun karena hal tersebut yang sering menimbulkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga karena Penggugat susah memahami nasehat yang Tergugat berikan, di antaranya Penggugat sering tidak menutup auratnya ketika keluar dari rumah, dan Penggugat tidak mau

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang sehingga Tergugat tidak bisa menahan emosi sampai melakukan kekerasan fisik pada Penggugat saat itu;

4. Bahwa point 4.2 tidak benar Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat karena banyak berteman dengan perempuan dan itu pun hanya sekedar teman biasa;
5. Bahwa point 4.3 benar Tergugat telah berbohong pada Penggugat tentang status Tergugat saat menikah dengan Penggugat, hal ini Tergugat lakukan karena Tergugat tidak ingin persiapan pernikahan tersebut terganggu gara-gara status Tergugat, dan Tergugat mengakui benar pada tahun 2006 Tergugat pernah menikah dengan seorang perempuan (anak dari seorang pejabat di Kota Padang Panjang) dan rumah tangga Tergugat dengan perempuan tersebut hanya berjalan selama 1 tahun lalu bercerai, setelah bercerai kedua belah pihak antara Tergugat dengan mantan isteri Tergugat sepakat untuk menutupi kasus tersebut mengingat karir orang tua mantan isteri Tergugat tersebut;
6. Bahwa point 5 benar demikian, Tergugat berbohong pada Penggugat dengan meminta izin pergi ke luar kota untuk memperbaiki mobil, dan benar Tergugat pergi dengan teman perempuan untuk mengunjungi anaknya di Pesantren Gontor 7 di Pekanbaru, dan dalam perjalanan Tergugat bukan berdua di mobil dengan teman perempuan tersebut akan tetapi ada 2 (dua) orang anak perempuan tersebut yang ikut bersama ke Pekanbaru, dan Tergugat sengaja tidak menyampaikan pada Penggugat secara jujur takut Penggugat merasa sedih;
7. Bahwa point 6 dan 7 adalah benar;
8. Bahwa point 8 tidak benar demikian, karena upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga hanya dilakukan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat dengan meminta maaf langsung pada Penggugat dan orang tua serta keluarga Penggugat, namun Penggugat dan keluarganya tidak ada upaya untuk itu bahkan ayah dari Penggugat menolak kedatangan keluarga Tergugat dengan mengatakan tidak ada yang perlu dibahas lagi kata ayah Penggugat;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa point 9, 10, 11 dan 12 benar demikian sudah disepakati saat proses mediasi dihadapan mediator;
10. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada prinsipnya Tergugat tidak bersedia dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan selama ini Tergugat tidak pernah mengucapkan talak, Tergugat memohon agar gugatan Penggugat tidak dikabulkan karena Tergugat sudah menyadari kesalahan-kesalahan selama ini dan berusaha untuk memperbaiki untuk waktu yang akan datang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat telah menyampaikan repliknya secara elektronik pada akun Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, maka Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara elektronik pada akun Tergugat yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili an. Penggugat, Nomor: XXX, tertanggal 08 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab, kabupaten tanah Datar, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 21 Juli 2017, fotokopi telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXX, NIK: XXX, tertanggal 12 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, fotokopi telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.3);

B. Saksi:

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, hubungan ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawahnya sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2017 yang lalu, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, hal ini saksi ketahui dengan melihat langsung bekas kekerasan di tubuh Penggugat, di samping itu Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat karena telah ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa sudah dibohongi oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, hubungan ibu kandung dari Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2017 yang lalu, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang saat ini berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, hal ini saksi ketahui dengan melihat langsung bekas kekerasan di tubuh Penggugat, di samping itu Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat karena telah ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa sudah dibohongi oleh Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat selama ini, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya dalam persidangan dan telah mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara elektronik dalam akunnya, menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulannya secara elektronik dalam akunnya, pada hal Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan dan waktu seluas-luaskan untuk mengajukan kesimpulannya, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **XXX** Hakim Pengadilan Agama Batusangkar, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari hakim mediator pada pokoknya menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam membina hidup berumah tangga, namun telah terdapat kesepakatan tentang kewajiban Tergugat terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam perbaikan gugatan Penggugat tersebut, lalu Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk Penggugat dan anak-anaknya, yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 3 bulan lamanya karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara elektronik yang pada pokoknya menerima sebagiannya dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya, yang selanjutnya untuk lebih lengkapnya sebagaimana telah tercantum dan terurai dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 dan bukti 2 orang saksi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak akan mengajukan alat buktinya dan telah mencukupkan saja pada bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi (Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Akta Nikah serta Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik sesuai aslinya serta bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang memberi bukti bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batusangkar, yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya membuktikan dan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2017 di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. xxx, yang memberi bukti bahwa benar anak yang bernama xxx yang tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya angka 4 dan 5, adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatannya angka 4 dan 5, adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat karena saksi kedua ada melihat bekas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat akibat dari bertengkar dalam rumah tangga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dari Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, di samping itu sering pertengkaran terjadi karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 3 bulan lamanya;
2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar bersatu kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sampai sekarang karena tidak tahan dengan perlakuan dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali karena sudah sulit untuk dirukunkan, apalagi Penggugat sudah tidak mau lagi untuk kembali bersatu bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat akhirnya Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sudah terjadi semenjak lebih kurang 3 bulan yang lalu sampai sekarang, dan kedua belah pihak keluarga juga telah berusaha untuk mencari solusi agar

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berbaik kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kondisi seperti tersebut di atas, maka dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 menjelaskan bahwa jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) apabila memenuhi indikator antara lain : 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi, 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, maka apabila fakta hukum di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tersebut, maka indikator pecahnya rumah tangga (**broken marriage**) Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, NIK: XXX, perempuan, lahir di Batusangkar, tanggal 19 April 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut jatuh kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penetapan pemeliharaan Anak (Hadhanah) Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam buku *Fiqh al-Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, Jilid II, halaman 339, sebagai berikut:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ الْبَيْهَقِيُّ وَ الْحَاكِمُ وَ صَحَّحَهُ)

Artinya: "Engkau (istri) lebih berhak atasnya (hak asuh anakmu), selama engkau belum menikah (lagi) dengan lelaki lain" (H.R. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan al-Hakim)

2. Kaidah fiqh dalam Kitab al-Muwâfaqât fi Ushuli al-Syariah, karangan al-Syathibi, halaman 438, sebagai berikut:

كُلُّ مَنْ لَمْ يَكْلَفْ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ فَعَلَى غَيْرِهِ الْقِيَامَ بِمَصَالِحِهِ

Artinya: "Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya."

3. Pendapat ulama yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab "Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhi", Juz 10, Hal. 7298, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الْأُمُّ أَحَقُّ بِحِصَّةِ الْوَلَدِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ بِطَّلَاقٍ أَوْ وَقَاةٍ بِالْإِجْمَاعِ لِوُقُورِ شَفَقَتِهَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُرْتَبَّةً أَوْ قَاجِرَةً فَجُوراً يَضِيعُ الْوَلَدُ بِهِ كَرْنَا وَعَتَاءَ وَسَرَقَةَ وَنِيَاةَ، أَوْ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ، يَأْنِ تَخْرَجَ كُلُّ وَقْتٍ، وَتَتْرِكَ الْوَلَدَ ضَائِعاً.

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Seorang ibu lebih berhak memelihara anaknya, jika terjadi perpisahan (dengan suaminya) yang disebabkan perceraian atau kematian. Demikian itu karena kasih sayang seorang ibu sangat besar dan sangat luas. Kecuali jika seorang ibu itu Murtad (keluar dari agama Islam), atau Fajirah (sering melakukan dosa) sehingga sang anak tidak terpelihara dengan baik seperti melakukan zina, menyanyi, mencuri, dan niyahah atau tidak bisa dipercaya seperti sering keluar rumah (keluyuran) hingga menelantarkan anak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, orang tua berkewajiban mengurus dan merawat anak-anaknya yang belum cakap hukum (*nâqis al-ahliyah*), karena anak-anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Apabila antara pasangan suami istri terjadi perceraian, maka ibu (*in casu* Penggugat) mendapat prioritas secara syar'i, untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*al-hâdthinah*). Sementara, jika anak-anak tersebut telah berakal dan beranjak remaja (*mumayyiz*), dia berhak memilih dengan siapa akan diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **XXX**, NIK: XXX, perempuan, lahir di Batusangkar, tanggal 19 April 2018, (usia 3 tahun) tergolong (belum *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil syar'i yang telah Majelis Hakim kemukakan, tidak terdapat alasan untuk menggugurkan hak Penggugat mendapatkan penguasaan anak (*hadhanah*) atas 1 (satu) orang anaknya dengan Tergugat bernama: **XXX**, NIK: XXX, perempuan, lahir di Batusangkar, tanggal 19 April 2018 (usia 5 tahun). Bahkan, Majelis Hakim memandang bahwa kemaslahatan anak Penggugat dan Tergugat *a quo* akan lebih terjamin dengan tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara syar'i beralasan untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang pemeliharaan anak (*hadhanah*) atas anak tersebut;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, ibu atau bapak (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sebaik mungkin, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak tersebut, meskipun perkawinan antara keduanya telah putus karena perceraian. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya (*in casu* Penggugat), sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak-anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Dan dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya tersebut di atas, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, kedua orang tua (*in casu* Penggugat dengan Tergugat) berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sebaik mungkin, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara keduanya sudah

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian. Bahkan, jika orang tua melalaikan kewajibannya tersebut, maka dapat mengakibatkan hak asuhnya dicabut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXX**, NIK: XXX, perempuan, lahir di Batusangkar, tanggal 19 April 2018 (usia 5 tahun) belum mumayyiz, dan Penggugat selaku ibu anak-anak tersebut tidak melalaikan kewajibannya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi serta menumbuhkan kembangkan anak tersebut sesuai kemampuan, bakat dan minatnya serta tidak terdapat alasan secara hukum untuk mencabut penguasaan anak (hadhanah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang penguasaan anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXX**, NIK: XXX, perempuan, lahir di Batusangkar, tanggal 19 April 2018, (usia 5 tahun);

Menimbang, bahwa fungsi ayah dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga sehingga lebih banyak menjalankan tugas dalam mencukupi nafkah keluarga, sedangkan fungsi ibu adalah selaku ibu rumah tangga, sehingga lebih dominan menjalankan tugas pengasuhan terhadap anak. Oleh karena itu, lazimnya dalam interaksi sosial, anak yang belum mumayyiz memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dengan ibunya (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis *a quo* dihubungkan dengan fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat selama ini memperlakukan dan mendidik anaknya dengan baik dan Islami dan Penggugat merupakan seorang ibu yang bertanggung jawab, maka berdasarkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sosiologis pun, Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang penguasaan anak (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXX**, NIK: XXX, perempuan, lahir di Batusangkar, tanggal 19 April 2018, (usia 5 tahun);

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis dan sosiologis di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *quod est* Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada pokoknya anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya dan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau umur 21 tahun, Penggugat beralasan secara hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang penguasaan anak (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXX**, NIK: XXX, perempuan, lahir di Batusangkar, tanggal 19 April 2018, (usia 5 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, penetapan pemegang penguasaan anak (hadhanah) bukan menjadi alasan membatasi pihak yang tidak memegang penguasaan anak (hadhanah), *in casu* Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan apabila pihak pemegang penguasaan anak (hadhanah), *in casu* Penggugat, membatasi pihak yang tidak memegang penguasaan anak (hadhanah) bertemu dengan anak-anaknya, maka tindakan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut penguasaan anak (hadhanah) darinya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat tentang hadhanah, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang penguasaan anak (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, NIK: XXX, perempuan, lahir di Batusangkar, tanggal 19 April 2018, (usia 5 tahun);

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) orang anak tersebut berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan dan mengabulkan petitum tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah/belanja untuk kebutuhan 1 (satu) orang

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dengan Tergugat sehari-harinya melalui Penggugat minimal yakni sebesar Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah merelakan dan tidak menuntut lagi agar Tergugat dihukum dan dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim tidak patut lagi mengabulkan gugatan Penggugat pada angka 5 tersebut karena Penggugat sudah merelakan sehingga Penggugat sudah mencabut tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **XXX**, perempuan, lahir di Batusangkar, tanggal 19 April 2018, berada di bawah pengasuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mencurahkan kasih sayang dan menjumpai anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **XXX**, perempuan, lahir di Batusangkar, tanggal 19 April 2018, minimal sebesar Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) perbulannya dengan kenaikan 5 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (*Seratus enam puluh tiga ribu rupiah*);

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 JumadilAwal 1445 Hijriah, oleh kami oleh kami Rina Eka Fatma, S. H.I., M. Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A. dan Arif Fortunately, S. Sy., M. Pd. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Fadhly Agusmen, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dra. Hj. Tiniwarti AS, M. A.	Rina Eka Fatma, S. H.I., M. Ag.
Hakim Anggota,	
ttd	
Arif Fortunately, S. Sy., M. Pd.	Panitera Pengganti,
	ttd
	Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00
b. PNBP Relaas Panggilan kepada Pihak	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	43.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	163.000,00

(Seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 483/Pdt.G/2023/PA.Bsk.